

ADDENDUM
ATAS
PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor Addendum : 445 / 07562

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (30-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr.dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Peg : 821.22/022/2018, tanggal 04 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berdasarakan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Kopelma Darussalam Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.
3. Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan RSUD dr Zainoel Abidin Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran

Universitas Syiah Kuala No : 445/07574/2019 dan No : B/130/UN11/HK.07.00/2019 (Perjanjian Induk).

4. Telaahan Staf Inspektorat Aceh kepada Sekretaris Daerah Aceh No : 700/A.I/421/TS/IA tanggal 08 April 2020 perihal Tindak Lanjut Laporan Kajian Piutang dan Tarif Pendidikan Praktek Mahasiswa Unsyiah.
5. Surat Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Nomor : 180/745 tanggal 23 April 2020 tentang : Tanggapan tindak lanjut Laporan Kajian Piutang dan Tarif Pendidikan Praktek Mahasiswa Unsyiah.

Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka Para Pihak bersepakat melakukan perubahan pada Perjanjian Induk sehingga pasal 6 dan pasal 8 menjadi :

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - i. Membayarkan insentif kepada Mahasiswa Residen dan/atau PPDS-I sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - g. Membayarkan biaya untuk membantu peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.

Pasal 8 PENDANAAN




4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa selama **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban untuk membayarkan insentif kepada Mahasiswa Residen dan/atau PPDS-I sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban untuk membayarkan biaya yang akan digunakan untuk membantu peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin..

Pasal-pasal lain yang tidak diubah, tetap diberlakukan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Induk.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh yang berhak mewakili masing-masing pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
DIREKTUR,


Dr.dr. AZHARUDDIN, Sp.OT.
K-Spine, FICS

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH
DEKAN,



Prof.Dr.dr. MAIMUN SYUKRI, Sp.PD,
KGH, FINASIM